



Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati

Luky Dani Arta¹, Alfasadun²

^{1,2} Universitas Stikubank Semarang

¹lukydaniarta@mhs.unisbank.ac.id, ²alfasadun@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 14 Juli 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

Tarif pajak; Pemahaman perpajakan; Kepatuhan; Wajib pajak; Sanksi pajak

Keywords :

Tax rates; Understanding of taxation; Obedience; Taxpayer; Tax sanctions

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak Negara. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati belum mencapai 50%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behavior dan teori atribusi. Sebanyak 102 wajib pajak UMKM Wajib Pajak secara acak dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dalam program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are one of the sectors that have the potential to contribute to state tax revenues. MSME taxpayer compliance is still very low, especially MSME taxpayer compliance in Pati City has not yet reached 50%. The purpose of this study was to examine the effect of tax rates, understanding of taxation and tax sanction on MSME taxpayer compliance. The theory used in this research is the theory of planned behavior and attribution theory. As much 102 MSME taxpayers were randomly selected as respondents using the slovin formula. The method of determining the sample in this study was accidental sampling and the technical analysis of the data in this study used multiple linear regression analysis which is processed in the SPSS version 25 program. The result showed that tax rates, understanding of taxation and tax sanction have a positive effect on MSME taxpayer compliance either simultaneously or partially.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung oleh self assesment system dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka diantaranya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh

maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalauan terhasap kewajiban pajak.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Pati jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 14.000 UMKM berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Pati. Selama dua tahun terakhir ini pertumbuhan UMKM di Pati cukup besar. Ada sekitar 2.000 UMKM baru lantaran dampak dari fenomena Covid-19. Pemerintah kota Pati melalui dinas-dinas berkomitmen membimbing dan memajukan UMKM tersebut. Dilihat melalui jumlah penerimaan pajak UMKM di Pati masih cukup rendah, bahkan masih dibawah 50% dari total jumlah semua UMKM di Pati. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota Pati masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada tahun 2018 bahwa PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,05%. Tentunya penurunan tarif dapat menjadi keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah, seharusnya dapat memacu tingkat kepatuhan perpajakannya. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lainnya adalah pemahaman perpajakan. Adanya UMKM yang baru muncul akan menimbulkan dampak yakni tentang pemahaman perpajakan yang masih rendah. Dampak inilah menjadi pengaruh wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya wajib pajak UMKM wajib memiliki pemahaman yang baik terutama dalam mengetahui peraturan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak dalam melakukan perhitungan atau pembayaran pajak setiap bulannya. Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018: 86-99) menyebutkan, sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi yang tegas dapat menumbuhkan niat wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: a) Apakah tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?; b) Apakah pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?; c) Apakah sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?

Terkait dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu: a) mendapatkan bukti empiris dari pengujian tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.; b) mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.; c) mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun manfaat yang bisa didapat yaitu; 1) meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu khususnya ekonomi maupun akuntansi yang berkaitan tentang perpajakan; 2) penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan perluasan untuk penelitian selanjutnya tentunya terkait dengan pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen

yang digunakan adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan menyebarkan kuisioner melalui link *google form*.

Tarif pajak merupakan pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Tarif pajak diukur dengan 7 (tujuh) indikator item pertanyaan.

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, meliputi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sampai pembayaran pajak terutang wajib pajak. Pemahaman perpajakan dapat diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator item pertanyaan.

Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda atau kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana biasanya berupa hukuman penjara/kurungan. Sanksi perpajakan dapat diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator pertanyaan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan 7 (tujuh) indikator pertanyaan.

Objek, Populasi, dan Sampel penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pati yang berjumlah 14.000 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini yaitu responden wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki UMKM serta memiliki *e-mail* yang digunakan dalam mengisi *google form*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinkop Pati tahun 2021, UMKM wajib pajak sebanyak 14.000 wajib pajak.

$$n = \frac{N}{1+N(0,01)}$$
$$= \frac{14.0000}{1+14.000(0,01)}$$

$$n = 99,290 \text{ jika dibulatkan menjadi } 99$$

Dengan demikian jumlah yang dipakai dalam penelitian ini minimal sebanyak 99 sampel wajib pajak UMKM orang pribadi maupun badan di Kota Pati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia disuatu tempat. Untuk sampel minimal yang akan diambil dalam penelitian menggunakan rumus slovin adalah 100 sampel, maka peneliti menyebarkan sebanyak 102 kuisioner.

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel independen yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen serta menguji H1, H2, dan H3, digunakan persamaan regresi linear berganda (*multiple linear regression method*).

$$Y = \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:


Y= Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_1 \dots \beta_3$ = Nilai beta dari masing-masing variabel independen

X1= Tarif Pajak

X2= Pemahaman Perpajakan

X3= Sanksi Perpajakan



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak UMKM orang pribadi maupun badan. Sebanyak 102 kuisisioner disebar pada responden yang berada di Pati. Hasil akhir jumlah kuisisioner yang dapat dianalisis sebanyak 102 kuisisioner, artinya seluruh kuisisioner dapat diolah.

Tabel 1.

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang disebar melalui <i>google form</i>	102	100%
Kuisisioner yang tidak diisi lengkap	-	-
Kuisisioner yang dipakai	102	100%

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini seperti tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, maka digunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan angka nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan range.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tarif Pajak	102	13	22	35	29,94	3,353	11,244
Pemahaman Perpajakan	102	14	21	35	29,13	3,625	13,142
Sanksi Perpajakan	102	17	18	35	27,62	4,337	18,813
Kepatuhan Wajib Pajak	102	14	21	35	27,62	3,797	14,417

Uji Validitas

Untuk menguji validitas dari suatu data penelitian dapat menggunakan analisis *pearson correlation* pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih

kecil dari R tabel maka hasilnya tidak valid. Pengujian ini dinyatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 3. Uji Validitas

No.	Variabel	Pearson Correlation	Signifikan	Status
1.	Tarif Pajak	0,234** - 0,846**	0,000 – 0,000	Valid
2.	Pemahaman Perpajakan	0,587** - 0,869**	0,000 – 0,000	Valid
3.	Sanksi Perpajakan	0,620** - 0,872**	0,000 – 0,000	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,696** - 0,843**	0,000 – 0,000	Valid

Uji Reliabilitas

Tingkat reliabel suatu variabel penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel yang dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* >0,70.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Tarif Pajak	0,777	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan	0,781	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,789	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,789	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnof. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 (5%).

Tabel 5. Uji Normalitas Data

Unstandardized Residual	
N	102
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Tarif Pajak	0,279	3,584	Bebas
Pemahaman Perpajakan	0,192	5,200	Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,457	2,187	

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas terdapat beberapa cara yang digunakan, salah satunya menggunakan uji *glejser* yaitu dengan mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji *glejser* menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 (5%).

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig
Constant	-1,505	0,135
Tarif Pajak	0,874	0,384
Pemahaman Perpajakan	0,969	0,335
Sanksi Perpajakan	-0,523	0,602

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Ghozali, 2018:95). Pengujian pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Standartdized		
	Coefficients	t	sig
	Beta		
1. (Constant)		1,096	0,276
Tarif Pajak	0,143	1,878	0,043
Pemahaman Perpajakan	0,371	2,560	0,020
Sanksi Perpajakan	0,288	2,827	0,006

Bersarkan tabel diatas perssaaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepatuhan WP = 0,143 Tarif Pajak + 0,371 Pemahaman Perpajakan + 0,288 Sanksi Perpajakan
Uji model

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,731 ^a	0,534	0,520	2,630

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya adjusted R^2 adalah 0,520 artinya bahwa 52% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independennya baik tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 48% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	777,998	3	259,333	37,480	0,000 ^b
	Residual	678,090	98	6,919		
	Total	1456,088	101			

Berdasarkan tabel uji F diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 37,480 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 2,70 dan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 11. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,481	2,387		1,096	0,276		
	Tarif Pajak	0,162	0,148	0,143	1,878	0,043	0,279	3,584
	Pemahaman Perpajakan	0,389	0,165	0,371	2,360	0,020	0,192	5,200
	Sanksi Perpajakan	0,252	0,089	0,288	2,827	0,006	0,457	2,187

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel tarif pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 1,878. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai lebih besar apabila dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Sedangkan nilai signifikan sebesar 0,043 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **H₁ diterima**.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel pemahaman perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,360. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai lebih besar apabila dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Sedangkan untuk nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak., sehingga **H₂ diterima**.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,827. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai lebih besar apabila dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Sedangkan untuk nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Yang artinya, secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **H₃ diterima**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 25–34.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Kemenkeu. 2021.
- Suripto. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Earning Per Share Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016). *Jurnal Renaissance*, 4(01), 479–494.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Ananda, D. R. P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2), 274–282.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–20.

- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering, 274–282.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349.
- Arum Nдалu, M. salma, & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). 14(2), 1–8.
- Noviastika F, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunnelign incentive dan Good Corporate Governance terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 47–54.
- Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407–419.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Herawaty, V., & Anne. (2009). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Government Sebagai Variabel Moderasi. 2(1), 1–118.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.